

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pajak ialah suatu pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara baik orang perseorangan maupun badan hukum untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan tanpa menerima imbalan apa pun atas jasa-jasanya (Mardiasmo, 2019). Pendapatan pajak menjadi komponen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan anggaran negara dan membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Perekonomian Indonesia terutama bergantung pada pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan warganya (Istiqfarosita & Abdani, 2022).

Peran pengawasan dalam perusahaan sendiri biasanya dilakukan oleh dewan komisaris yang mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja dewan direksi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Indonesia mengadopsi *system two tier board* yang mana suatu perusahaan wajib terdiri dari dewan komisaris (sebagai pengawas) dan dewan direksi (sebagai manajemen). Dewan komisaris dibagi menjadi dua bagian yaitu komisaris utama dan komisaris independen dikarenakan adanya peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (NO.33/POJK.04/2014) yang mengatakan perusahaan wajib memiliki dewan Pihak otonom eksternal terhadap entitas usaha. Sistem *two tier board* sendiri tidak asing digunakan oleh semua perusahaan yang terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya disektor perusahaan yang

mempunyai pasar yang luas seperti sektor energy dan juga material dasar. Kedua sektor tersebut disebut mempunyai pasar yang luas dikarenakan keduanya mempunyai sumber daya yang banyak. Pernyataan ini didukung oleh data milik Kementerian BPN/Bappenas yang menyatakan bahwa Indonesia sendiri memiliki proporsifosil mencapai 90% dengan bauran energy primer, dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa sektor energy dan material dasar berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya alam (Development Low, 2019).

IHSG ditutup menguat 86,09 poin atau setara dengan 1,13 persen menjadi 7.735,03. Pada perdagangan hari ini IHSG berhasil mencapai level tertinggi harian di 7.758,67. Sedangkan level terendahnya hanya mencapai 7.657,72. Total volume saham yang diperdagangkan hari ini tercatat sebanyak 27,26 miliar dengan nilai transaksi Rp11,88 triliun. Sebanyak 343 saham tercatat menguat hingga sore ini. Sementara saham lainnya yakni 23 saham melemah dan 224 saham stagnan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari sebelas saham sektoral hanya empat sektor yang mengalami pelemahan. Adapun penguatan tertinggi terjadi pada saham sektor material dasar yakni naik 2,75 persen. Lalu disusul oleh saham sektor energi yang naik 1,31 persen. (medcom.id)



Gambar 1. 1 Rata-Rata Penerimaan Pajak Sektor Energi Dan Material Dasar (2020-2023)

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tidak mudah, terbukti dengan naik turunnya realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara, dan tidak tercapainya target yang diperkirakan negara pada tahun 2019, 2020, dan 2022. Struktur perekonomian di Indonesia sekarang mulai mengarah kepada digitalisasi dan sektor informal yang semakin tinggi terbukti dengan tingginya shadow economy yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di tahun berikutnya (kontan.co.id, 2023). Tingginya tingkat digitalisasi akan menyebabkan terjadinya penghindaran pajak jika tidak disiapkan sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital (kontan.co.id, 2023). Digitalisasi akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak dimasa yang akan datang akibat adanya shadow economy yang tinggi serta mimimnya kepatuhan perpajakan sehingga menyebabkan basis perpajakan yang stagnan (Buku II Nota Keuangan APBN, 2023).

Sistem perpajakan belum mampu mendeteksi sektor informal, sehingga menyebabkan kewajiban perpajakan masih rendah (kontan.co.id, 2023). Menurut Lampiran I pada Perpres 76/2023, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 2.309,8 triliun (2024), mengalami kenaikan 9.04% dari tahun sebelumnya 2.118,35 triliun (2023). Menurut Kementerian Keuangan terdapat tujuh sektor penopang utama penerimaan pajak Rp279,98 triliun hingga Februari 2023, yaitu manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, pertambangan, jasa konstruksi dan real estat, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan (pajak.com, 2023). Maret 2024 penerimaan pajak mengalami penurunan dari sektor manufaktur hingga pertambangan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengungkapkan penurunan sektor pajak menggambarkan kondisi perekonomian domestic yang terkena dampak tekanan ekonomi global sebesar 58% dari tahun sebelumnya sebesar 112,8% (cnbcindonesia.com, 2024). Perusahaan bermaksud melakukan penghindaran pajak untuk mencapai tujuan utama yaitu laba optimal yang diinginkan yang dapat mempengaruhi peningkatan daya saing perusahaan, dan kewajiban sebagai wajib pajak akan tetap terpenuhi (Sianturi et al., 2021).

Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar mengungkapkan terdapat 50 perusahaan tambang yang terafiliasi dalam penghindaran pajak dan modus yang digunakan ada dua, pertama menghindarkan jumlah serta sumber uang yang menjadi biaya atau ongkos produksi untuk eksplorasi dan eksploitasi (nasional.tempo.co, 2023). Kedua, penghindaran pajak melalui transfer pricing yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp110,72 miliar (kontan.co.id, 2023). Kasus penghindaran pajak yang ramai diberitakan diungkapkan oleh

Global Witness tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk. terindikasi melakukan penghindaran pajak yaitu tranfer pricing melalui anak perusahaan di Singapura.

Penghindaran pajak merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sah dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan yang ada untuk mengurangi kewajiban pajak, atau dengan melakukan transaksi yang tujuannya lebih dari sekedar pajak (www.pajak.go.id). Instrumen fiskal berupa pajak merepresentasikan fondasi esensial bagi kedaulatan finansial nasional. Mekanisme ini turut mengonstruksi daya dukung anggaran dalam mengakomodasi beban belanja negara. Menurut Lietz dalam Yulinda Oktarina (2023) penghindaran pajak ialah aktivitas yang mengarah pada mengurangi perpajakan yang secara eksplisit dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara. Penghindaran pajak tidak membedakan antara praktik pajak yang jelas legal, diragukan secara hukum atau masuk area abu-abu, dan illegal. Ada Terdapat sejumlah determinan yang diidentifikasi dalam literatur ilmiah sebagai variabel yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan (Novriyanti dan Winanda, 2020).

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. Capital Intensity berhubungan dengan asset asset yang dimiliki perusahaan yang mana setiap asset tersebut muncul beban depresiasi yang bisa mengurangi beban pajak suatu perusahaan. *capital intensity* digunakan untuk menggambarkan seberapa

banyak suatu bisnis bergantung pada modal fisik, seperti pabrik, peralatan, dan infrastruktur lainnya, untuk beroperasi (Mailia & Apollo, 2020). Jumlah modal fisik yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat barang atau jasa yang dijual adalah dasar untuk menentukan intensitas modalnya. Jenis industri, model bisnis, dan strategi bisnis dapat memengaruhi intensitas modal perusahaan. Menurut (Muhammad Daffa Wardhana, 2022). Capital intensity tak berpengaruh kepada tax avoidance hal ini dikarenakan pada dasarnya perusahaan memiliki aset tetap digunakan dalam mengembangkan operasional perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan, ketika mengalami kondisi ketidakpastian lingkungan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi fokus dalam mengembangkan strategi lain, baik strategi bertahan maupun strategi inovasi bukan mengembangkan strategi pada tindakan penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut sebagai tanggung jawab social perusahaan didefinisikan sebagai klaim para pemegang kepentingan atau stakeholders, supaya perusahaan tersebut tidak selalu bekerja demi memenuhi kebutuhan para pemegang saham atau sering disebut shareholders, namun juga demi kepentingan pihak pemegang kepentingan dalam implementasi usaha, seperti para komunitas lokal, pekerja, konsumen, lingkungan, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Indrawan dan Siti, 2011; Angrayani, 2016; Awaliyah dan Vestari, 2018; Azra, 2012). Proses produksi dan manajemen informasi yang berkaitan dengan etika dan bentuk tanggung jawab sosial dilihat sebagai bagian kecil dari kontrak sosial antara pihak perusahaan dan masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab berpotensi merusak

kredibilitas organisasi (Whait et al., 2018). Menurut penelitian yang Agus Bandiyono dan Gerardo Budi Satya Dewangga (2020). *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ETR yang menunjukkan juga bahwa CSR tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian oleh Stawati (2020) mengemukakan bahwa dimensi korporasi memiliki korelasi positif terhadap praktik penghindaran pajak. Terminologi "ukuran perusahaan" merepresentasikan suatu skala klasifikasi entitas usaha berdasarkan indikator seperti total aset, log size, dan parameter serupa. Total aset mencerminkan sejauh mana entitas mengelola sumber dayanya, yang semakin besar nilainya, semakin luas pula skala operasionalnya. Kompleksitas organisasi yang besar kerap kali membuka peluang untuk mengeksplorasi celah-celah regulasi perpajakan. Sebaliknya, studi Kalbuana, Utami, & Pratama (2020) menyatakan bahwa skala entitas tidak berkontribusi signifikan dalam mekanisme penghindaran pajak. Namun, hasil temuan Widodo & Wulandari (2021) memperlihatkan adanya relasi antara ukuran korporasi dan kecenderungan penghindaran kewajiban fiskal.

Melihat fenomena yang terjadi dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu (research gap), maka penulis ingin meninjau kembali terkait hubungan antara penghindaran pajak dengan variabel *capital intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan dengan judul penelitian "**Pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* Dan Ukuran Perusahaan**

Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Energi dan Material Dasar yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)''.

1.2 Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini bidang ilmu Akuntansi menjadi fokus utama bahasan.
2. Variabel independen yang dipakai pada penelitian ini yaitu *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.
3. Perusahaan yang di jadikan sampel yaitu perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dan material dasar yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijabarkan di atas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat setelah melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari sudut pandang teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi terkait kajian ilmu manajemen keuangan dalam pembahasan nilai perusahaan, serta variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, semoga dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Selain dari sudut pandang teoritis, penelitian ini juga dapat dilihat dari sudut pandang praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak :

a. Perusahaan

Memberikan masukan dalam mengelola keuangan perusahaan agar lebih meningkatkan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari sisi *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan.

Sehingga, dengan pengelolaan yang baik dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan investasi dan meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang.

b. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian terutama dari capital intensity, corporate social responsibility dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak guna mengembangkan penelitian lebih lanjut.

